BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang: a. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2015, yang menyatakan Penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf n dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka perlu diatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Scanned by CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bumi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya;

Scanned by CamScanner

8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, design dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-udangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
11. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Scanned by CamScanner

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta untuk mendukung terwujudnya kemandirian Daerah.

BAB II

KOMPONEN PERHITUNGAN

PENETAPAN BESARAN TARIF SERTA PENINJAUAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan Penetapan

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 3

(1) Komponen perhitungan penetapan besaran tarif retribusi meliputi:

a. pemanfaatan ruang;

b. keamanan; dan

c. kepentingan umum;

Scanned by CamScanner

(2) Parameter komponen perhitungan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lokasi keberadaan menara telekomunikasi dikaitkan dengan peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

(3) Parameter komponen perhitungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketinggian dari setiap menara telekomunikasi;

(4) Parameter komponen perhitungan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa jenis menara (tunggal dan/bersama).

Bagian Kedua

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 4

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan parameter-parameter berdasarkan :

a. kawasan penempatan menara dan/atau Lokasi Menara (LM);

b. Penggunaan Menara (PM); dan

c. Ketinggian Menara (KM).

(2) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

$$Nilai\ Retribusi = \frac{LM + PM + KM}{3} X\ NJOP$$

(3) Nilai koefisien masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Scanned by CamScanner

(4) Terhadap menara telekomunikasi yang tidak dan/atau belum ditetapkan NJOP Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, maka struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan :

a. mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

b. struktur dan besarnya tarif paling sedikit sama dengan tahun lalu.

BAB III
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN BATAS PENYETORAN

Pasal 5

(1) Masa retribusi merupakan jangka waktu bagi Subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun;

(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 6

(1) Saat retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Saat penentuan retribusi yang terutang yaitu menurut keadaan objek retribusi pada tanggal 1 Januari.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Batas penyetoran untuk setiap masa retribusi ditentukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN

PENAGIHAN RETRIBUSI,DAN KEBINGANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo;

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar lunas;

(2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Dishubkominfo menggunakan SSRD/dokumen lain yang dipersamakan atau menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui transfer antar bank.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 10

(1) Retribusi yang terutang dan/ atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD;

Scanned by CamScanner

(2) Penagihan retribusi terutang dan/ atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran;

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang dipersamakan dikeluarkan oleh Kepala Dishubkominfo sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang dan/atau kurang bayar;

(4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

(5) Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(6) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara Penerimaan Dishubkominfo atau langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor 100.01.02.1200120

Bagian Keempat

Keringanan

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan keringanan kepada Bupati melalui Kepala Dishubkominfo atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dishubkominfo.

Scanned by CamScanner

Pasal 12

Tata cara permohonan keringanan retribusi sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dishubkominfo paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan; dan

b. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Dishubkominfo memberikan jawaban atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

Ketentuan pemberian keringanan retribusi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dishubkominfo atas nama Bupati menetapkan besarnya pemberian keringanan retribusi; dan

b. Pemberian keringanan retribusi hanya diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 14

Terhadap SKRD yang jumlahnya lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya, maka SKRD tahun berkenaan ditentukan paling rendah sama dengan SKRD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dishubkominfo;

Scanned by CamScanner

(2) Berdasarkan pemberitahuan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Kepala Dishubkominfo menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan tembusan kepada Dishubkominfo;

(2) Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana ayat (1) harus memberikan telaah dan kajian kepada Bupati;

(3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Kepala Dishubkominfo berdasarkan data menyampaikan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi dimaksud tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;

(2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang retribusinya.

BAB X

PEMBONGKARAN

Pasal 20

Pihak perusahaan wajib membongkar menara apabila :

a. habis masa sewanya;

b. tidak dimanfaatkan lagi;

Scanned by CamScanner

c. izinnya tidak diperpanjang lagi;

d. tidak sesuai lagi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 25 April 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 276

Scanned by CamScanner